



ASWENDI KAMULI, SH

NOTARIS JAKARTA

SK. Men. Keh. RI No. C - 1757. HT. 03. 02 - Th.1999 Tgl. 3-9-1999

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. No. 22-IX-2001 Tgl. 31-12-2001

DAERAH KERJA : KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

AKTA TGL

:

14 APRIL 2011

NOMOR

:

- 30.-

GERAKAN PEMUDA ANSOR

GERAKAN PEMUDA ANSOR

Nomor : 30.-

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 14 (empat belas) April 2011 (dua ribu sebelas), pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat.

- Berhadapan dengan saya, **ASWENDI KAMULI, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan **NUSRON WAHID, Sarjana Sastra**, lahir di Kudus, pada tanggal dua belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (12-10-1973), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Wisma DPR RI Blok E2 nomor 377, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.6304.121073.7021, Warga Negara Indonesia.
2. Tuan **MUHAMMAD AQIL IRHAM**, lahir di Kota Bumi, pada tanggal sebelas Desember seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (11-12-1969), Swasta, bertempat tinggal di Lampung, Jalan R.D Gunawan 2-Sukamaju LK1, Rukun Tetangga 023, Rukun Warga, Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1871101112690004, Warga Negara Indonesia. - untuk sementara berada di Jakarta.
3. Tuan **MOHAMAD HAERUL AMRI**, lahir di Karawang, pada tanggal tiga belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (13-10-1972), Swasta, bertempat tinggal di Probolinggo, Dusun Krajan, Rukun



Telangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Rangkang,
Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor #-----
3513141310720002, Warga Negara Indonesia,-----
- untuk sementara berada di Jakarta,-----

- Para penhadap telah dikenal oleh saya, Notaris,-----
- Para penhadap bertindak dalam kedudukannya-----
tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan-----
tidak menourangi izin dari pihak yang berwenang,-----
telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama-----
mendirikan suatu perkumpulan dengan anggaran dasar-----
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini,-----
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran-----
Dasar") sebagai berikut :-----

----- ANGGARAN DASAR -----

----- GERAKAN PEMUDA ANSOR -----

----- MUKADIMAH -----

- Bahwa sesungguhnya generasi muda Indonesia sebagai-----
penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani-----
badi pembangunan nasional, perlu senantiasa-----
meningkatkan pembinaan dan pengembangan dirinya, untuk-----
menjadikan kader bangsa yang tangguh, yang memiliki-----
wawasan kebangsaan yang luas dan utuh, yang bertakwa-----
kepada Allah SWT, berilmu, berketrampilan dan-----
berakhlak mulia,-----

- Bahwa sesungguhnya kelahiran dan perjuangan Gerakan-----
Pemuda Ansor merupakan bagian yang tak terpisahkan-----
dari upaya dan cita-cita Nahdlatul Ulama untuk-----
berkhidmat kepada perjuangan bangsa dalam Negara-----
Kesatuan Republik Indonesia menuju terwujudnya-----



masyarakat yang demokratis, adil, makmur dan sejahtera berdasarkan ajaran Islam Ahlussunnah wal jama'ah.

- Bahwa cita-cita perjuangan bangsa Indonesia dan upaya-upaya pembangunan nasional hanya bisa terwujud secara utuh dan berkelanjutan bila seluruh komponen bangsa serta potensi yang ada, termasuk generasi muda yang mampu berperan aktif.

- Menyadari bahwa dengan tuntutan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah generasi muda Indonesia yang terhimpun dalam Gerakan Pemuda Ansor akan senantiasa memperoleh semangat kultural dan spiritual yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa yang luhur. Atas dasar pemikiran tersebut, dengan ini disusunlah Peraturan Dasar Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor sebagai berikut:

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Gerakan Pemuda Ansor, disingkat GP Ansor sebagai kelanjutan dari Ansorun Nahdlatul Ulama (ANU) yang didirikan pada 10 Muharram 1352 Hijriyah atau bertepatan dengan 24 April 1934 di Banyuwangi, Jawa Timur, untuk waktu yang tidak terbatas.
2. Pusat Organisasi Gerakan Pemuda Ansor berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II

AQIDAH

Pasal 2

Gerakan Pemuda Ansor, beracidah Islam Ahlussunnah Wal-

Jama'ah dengan menepuh manhaj dalam bidang fiqih salah satu madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali, Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Jan Junaidi Al-Baghdadi manhaj dalam bidang tasawuf dan Al-Mawardi manhaj dalam bidang siyasah.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

ASAS

Pasal 3

Gerakan Pemuda Ansor berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

TUJUAN

Pasal 4

1. Membentuk dan mengembangkan generasi muda Indonesia sebagai kader bangsa yang tangguh, memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, berkepribadian luhur, berakhlak mulia, sehat, terampil, patriotik, ikhlas dan beramal shalih.
2. Meneqakkan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah dengan menepuh manhaj salah satu madzhab empat di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Berperan secara aktif dan kritis dalam pembangunan nasional demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia yang berkeadilan, Kemakmuran, berkemanusiaan dan bermartabat bagi sekuruh rakyat Indonesia yang diridlai Allah SWT.

BAB IV



----- KEDAULATAN -----

----- Pasal 5 -----

Kedaulatan Gerakan Pemuda Anshor berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres. -----

----- BAB V -----

----- SIFAT -----

----- Pasal 6 -----

Gerakan Pemuda Anshor bersifat keagamaan, kepemudaan, kemasyarakatan, dan kebangsaan yang berwatak kerakyatan. -----

----- BAB VI -----

----- USAHA -----

----- Pasal 7 -----

Untuk mencapai tujuan, Gerakan Pemuda Anshor berusaha:-----

1. Meningkatkan kesadaran di kalangan pemuda Indonesia untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi kemerdekaan dan memperjuangkan pengamalan ajaran Islam Ahlul-sunnah wal jama'ah.-----
2. Menembangkan kualitas sumber daya manusia melalui pendekatan keagamaan, kependidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional.-----
3. Meningkatkan kesadaran dan aktualitas masyarakat sebagai upaya peningkatan kualitas kesehatan, ketahanan jasmani dan mental spiritual serta meningkatkan apresiasi terhadap seni dan budaya bangsa yang positif serta tidak bertentangan dengan syari'at Islam.-----
4. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan berbagai organisasi keagamaan, kebangsaan, kemasyarakatan,-----

kepemudaan, profesi dan lembaga-lembaga lainnya baik di dalam maupun luar negeri.

5. Mendembangkan kewirausahaan di kalangan pemuda baik secara individu maupun kelembagaan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

BAB VII

ATRIBUT

Pasal 8

Gerakan Pemuda Anshor mempunyai lambang, lagu dan atribut lainnya yang diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB VIII

KEANGGOTAAN

Pasal 9

1. Setiap Pemuda Indonesia yang berusia 20 sampai dengan 45 tahun dan menyetujui Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gerakan pemuda Anshor, dapat diterima menjadi Gerakan Pemuda Anshor.
2. Tata cara penerimaan anggota diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 10

Anggota Gerakan Pemuda Anshor mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB X

TINGKATAN ORGANISASI, SUSUNAN DAN

MASA KHIDMAH KEPENGURUSAN

TINGKATAN ORGANISASI



Pasal 11

Organisasi Gerakan Pemuda Ansor mempunyai tingkatan sebagai berikut:

1. Gerakan Pemuda Ansor tingkat pusat, selanjutnya disebut Pimpinan Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
2. Gerakan Pemuda Ansor Daerah tingkat Propinsi, selanjutnya disebut Pimpinan Wilayah, berkedudukan di Ibukota Propinsi.
3. Gerakan Pemuda Ansor tingkat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Pimpinan Cabang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
4. Gerakan Pemuda Ansor tingkat Kecamatan selanjutnya disebut Pimpinan Anak Cabang berkedudukan di Kecamatan.
5. Gerakan Pemuda Ansor tingkat Desa/Kelurahan selanjutnya disebut Pimpinan Ranting berkedudukan di Desa/Kelurahan.

SUSUNAN KEPENGURUSAN

Pasal 12

Susunan Kepengurusan Pimpinan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

MASA KHIDMAH

Pasal 13

Masa khidmah Pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB XI

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 14

Hak dan kewajiban pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda

Ansor diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB XII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 15

1. Bentuk permusyawaratan adalah rapat-rapat, konferensi-konferensi dan kongres.
2. Jenis permusyawaratan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB XIII

KEUANGAN DAN KEPEMILIKAN

Pasal 16

1. Keuangan Organisasi didapat dari iuran anggota, sumbangan yang tidak mendikat dan usaha lain yang halal dan sah.
2. Harta milik organisasi di peroleh dari jual beli, wakaf, hibah, sumbangan peralihan hak lainnya.
3. Pengeluaran keuangan dan hak milik yang bukan berupa uang dilakukan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Wilayah bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Cabang, Ketua Pimpinan Cabang bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Anak Cabang, Ketua Pimpinan Anak Cabang bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Ranting.

BAB XIV

PEMBUBARAN ORGANISAI

Pasal 17

1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Kongres yang khusus diadakan untuk itu, dengan ketentuan quorum dan pengambilan keputusan



sebagaimana diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

2. Tata cara pembubaran organisasi diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

3. Kekayaan organisasi setelah organisasi dibubarkan diatur lebih lanjut oleh Kongres.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 18

1. Segala sesuatu yang belum diatur di Peraturan Dasar ini akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

2. Peraturan Dasar ini hanya dapat diubah oleh Kongres.

3. Peraturan Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PERATURAN RUMAH TANGGA

GERAKAN PEMUDA ANSOR

BAB I

HARI LAHIR GERAKAN PEMUDA ANSOR

Pasal 1

Hari Lahir (HARLAH) Gerakan Pemuda Ansor di tetapkan 10 (sepuluh) Muharram atau 24 (dua puluh empat) April. Peringatan Hari Kelahiran dilakukan setiap tanggal 24 (dua puluh empat) April.

BAB II

LAMBANG

Pasal 2

1. Arti Lambang Gerakan :
 - a. Segitiga garis atas berarti tauhid, garis sisi kanan berarti fiqih dan garis sisi kiri berarti tasawwuf.

- b. Segitiga sama sisi keseimbangan pelaksanaan ajaran islam Ahlus Sunnah Wal Jama'ah yang meliputi Iman, Islam dan Ihsan atau ilmu tauhid, ilmu fiqih dan ilmu tasawwuf.
- c. Garis tebal sebelah luar dan tipis sebelah dalam pada sisi segitiga berarti keserasian dan keharmonisan hubungan antara pemimpin (garis tebal) dan yang dipimpin (garis tipis).
- d. Warna hijau berarti kedamaian, kebenaran dan kesejahteraan.
- e. Bulan sabit berarti kepemudaan.
- f. Sembilan bintang :
- 1) Satu yang besar berarti Sunnah Rasulullah.
 - 2) Empat bintang disebelah kanan berarti sahabat.
 - 3) Empat bintang di sebelah kiri berarti madzab yang empat Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.
- g. Tiga sinar kebawah berarti pancaran cahaya dasar dasar agama yaitu : Iman, Islam, dan ihsan yang terhuaiam dalam iwa dan hati.
- h. Lima sinar keatas berarti menifestasi pelaksanaan terhadap rukun Islam yang lima, khususnya shalat lima waktu.
- i. Jumlah sinar yang delapan berarti juga pancaran semangat juang dari delapan ashabul kahfi dalam menegakkan hak dan keadilan menentang kebathilan dan kedzaliman serta pengembangan agama Allah ke delapan penjuru mata angin.
- j. Tulisan ANSOR (huruf ditulis tebal) berarti



ketegasan sikap dan pendirian.

2. Lambang seperti yang disebut pada ayat (1) dipergunakan untuk pembuatan bendera, umbul-umbul, jaket kaus, cinderamata, sticker, dan identitas organisasi lainnya.
3. Bentuk dan cara penggunaan lambang diatur lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Rumah Tangga (PRT) ini.
4. Jenis lagu meliputi Mars Gerakan Pemuda Ansor dan Hymne Gerakan Pemuda Ansor diatur dalam lampiran Peraturan Organisasi.

BAB III

KEANGGOTAAN

JENIS ANGGOTA

Pasal 3

Anggota Gerakan Pemuda Ansor terdiri dari :

1. Anggota biasa, selanjutnya disebut anggota ialah pemuda warga negara Indonesia yang beragama Islam berusia antara 20 tahun hingga 45 tahun.
2. Anggota kehormatan, ialah setiap orang yang dianggap berjasa kepada organisasi dan disetujui penetapannya serta disahkan dalam Rapat Pengurus Harian Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor.

Pasal 4

Dalam hal keanggotaan Gerakan Pemuda Ansor menganut stesel aktif.

SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 5

Untuk menjadi anggota Gerakan Pemuda Ansor harus memenuhi syarat-syarat :

1. Pemuda warga negara Indonesia.
2. Beragama Islam.
3. Berusia antara 20 tahun hingga 45 tahun.
4. Menyetujui Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
5. Sanggup menaati dan melaksanakan semua keputusan dan peraturan organisasi.

----- KEWAJIBAN KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 6 -----

1. Memiliki keterikatan secara formal maupun moral serta menjunjung tinggi nama baik, tujuan dan kehormatan organisasi.
2. Menunjukkan kesetiaan kepada organisasi.
3. Tunduk dan patuh terhadap Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Peraturan dan keputusan organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
4. Mengikuti secara aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi.
5. Mendukung dan menyukseskan seluruh pelaksanaan program organisasi.

----- HAK ANGGOTA -----

----- Pasal 7 -----

Anggota Gerakan Pemuda Ansor berhak :

1. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.
2. Memperoleh pelayanan, pembelaan, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan dari organisasi.
3. Menghadiri rapat anggota, mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan usul dan saran yang bersifat membangun.
4. Memilih dan dipilih menjadi pengurus atau memegang-



keabatan lain yang diamanatkan kepadanya.

5. Meniadakan pembelaan terhadap keputusan organisasi tentang dirinya.

TATACARA PENERIMAAN ANGGOTA

Pasal 8

1. Penerimaan anggota dapat dilakukan di tingkat ranting, anak cabang, cabang dan wilayah domisili calon anggota.
2. Tatacara dan pengelolaan administrasi penerimaan anggota diatur dalam peraturan organisasi.
3. Pengusulan anggota kehormatan dilakukan atas usul rapat harian Pimpinan Cabang, rapat harian Pimpinan Wilayah atau rapat harian Pimpinan Pusat. Setelah usulan memperoleh persetujuan Pimpinan Pusat kepadanya diberikan keputusan penetapan.

PERANGKAPAN KEANGGOTAAN

Pasal 9

Anggota Gerakan Pemuda Ansor tidak diperkenankan merangkap menjadi anggota organisasi yang mempunyai asas dan tujuan yang bertentangan dengan agidah, asas dan tujuan Gerakan Pemuda Ansor.

PEBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 10

1. Anggota biasa dan anggota kehormatan Gerakan Pemuda Ansor keanggotaannya karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri.
 - c. Diberhentikan sementara.
 - d. Diberhentikan tetap.
2. Surat Keputusan pemberhentian anggota dikeluarkan

oleh Pimpinan Cabang tempat domisili yang
bersangkutan atas keputusan Rapat Pleno Pimpinan
Cabang.

3. Seseorang berhenti dari keanggotaan Gerakan Pemuda
Ansor atas permintaan sendiri yang menandatangani
kartu anggotanya secara tertulis, atau dapat
dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pimpinan yang
menandatangani kartu anggotanya.

BERHENTI DARI ANGGOTA

Pasal 11

1. Anggota Gerakan Pemuda Ansor dapat diberhentikan
sementara atau tetap apabila :
 - a. Dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban
sebagai anggota.
 - b. Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik
organisasi baik ditinjau dari segi syara',
peraturan perundang-undangan maupun keputusan
dan peraturan organisasi.
2. Sebelum diberhentikan sementara, anggota yang
bersangkutan diberikan peringatan tertulis oleh
Pengurus Cabang dimana ia berdomisili yang
merupakan hasil dari Rapat Pleno Pimpinan Cabang
yang khusus diadakan untuk itu.
3. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari peringatan
tidak diindahkan, maka Pimpinan Cabang dapat
memberhentikan sementara secara tertulis selama
jangka waktu 1 (satu) bulan.
4. Apabila selama waktu pemberhentian sementara
anggota yang bersangkutan tidak memperbaiki



kesalahannya dan tingkah lakunya, maka dilakukan pemberhentian tetap dan kepadanya diberikan surat keputusan pemberhentian oleh Pimpinan Cabang.

5. Anggota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap dapat membela diri atau naik banding kepada Pimpinan Wilayah. Pimpinan Wilayah mengadakan rapat pleno khusus untuk itu dan mengambil keputusan atas permintaan banding itu paling lama 1 (satu) bulan setelah permintaan banding tersebut.

6. Dalam keadaan tertentu Pimpinan Pusat dapat melakukan pemberhentian sementara atau tetap terhadap seorang anggota melalui Rapat Pleno Pimpinan Pusat yang khusus diadakan untuk itu. Surat keputusan tentang pemberhentian itu dikirim kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada Pimpinan Cabang tempat dia berdomisili.

7. Anggota yang di berhentikan sementara atau diberhentikan tetap oleh Pimpinan Pusat diberi hak melakukan pembelaan diri dalam Konferensi Besar atau Kongres.

BAB IV

SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN ORGANISASI

PENGURUS PIMPINAN PUSAT

Pasal 12

1. Pengurus Pimpinan Pusat adalah anggota GP Ansor yang menerima amanat kongres sebagai pemegang tanggungjawab tertinggi organisasi baik kedalam maupun keluar.

2. Susunan pengurus Pimpinan Pusat terdiri dari :

- a. Ketua Umum.
- b. 2 (dua) orang Wakil Ketua Umum.
- c. Maksimal 20 (dua puluh) orang Ketua Bidang.
- d. Sekretaris Jendral.
- e. Maksimal 20 orang orang Wakil Sekretaris Jendral.
- f. Bendahara.
- g. Maksimal 10 (sepuluh) orang Wakil Bendahara.
- h. Lembaga-lembaga.
- i. Satuan Koordinasi Nasional Barisan Ansor Serbaguna (SATKORNAS BANSER).

3. Pembagian tanggung jawab, wewenang dan tugas Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum serta pengurus lainnya diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Tata Kerja Pengurus.

PENGURUS PIMPINAN WILAYAH

Pasal 13

1. Pengurus Pimpinan Wilayah adalah anggota Gerakan Pemuda Ansor yang menerima amanat Konferensi Wilayah untuk memimpin dan memedang tanggung jawab Organisasi di tingkat provinsi baik kedalam maupun keluar.
2. Pengurus Pimpinan Wilayah dapat dibentuk di tiap provinsi atau daerah istimewa dimana telah berdiri paling sedikit 3 (tiga) Pimpinan Cabang. Dalam hal tertentu Pimpinan Wilayah dapat dibentuk oleh Pimpinan Pusat.
3. Susunan pengurus Pimpinan Wilayah terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua.
 - b. Maksimal 11 (sebelas) orang Wakil Ketua.



- c. Sekretaris.
- d. Maksimal 11 (sebelas) orang Wakil Sekretaris.
- e. Bendahara.
- f. Maksimal 5 (lima) orang wakil Bendahara.
- g. Lembaga-lembaga.
- h. Satuan Koordinasi Wilayah (SATKORWIL) Barisan
| Anzor Serba Banser).

PENBURUS PIMPINAN CABANG

Pasal 14

1. Pengurus Pimpinan Cabang adalah anggota Gerakan Pemuda Anzor yang menerima amanat Konferensi Cabang untuk memimpin dan memedang tanggung jawab organisasi di tingkat cabang baik kedalam maupun kekluar.
2. Pengurus Pimpinan Cabang dapat dibentuk di tiap Kabupaten/Kota dimana telah berdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) Pimpinan Anak Cabang.
3. Susunan pengurus Pimpinan Cabang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua.
 - b. Maksimal 9 (sembilan) wakil ketua.
 - c. Sekretaris.
 - d. Maksimal 9 (sembilan) wakil sekretaris.
 - e. Bendahara.
 - f. Maksimal 4 (empat) orang wakil bendahara.
 - g. Lembaga-lembaga.
 - h. Satuan Koordinasi Cabang (SATKORCAB) Barisan
| Anzor Serba Guna (BANSER)

PENGURUS PIMPINAN ANAK CABANG

Pasal 15

- i. Pengurus Pimpinan Anak Cabang adalah anggota

Gerakan Pemuda Anzor yang menerima amanat
Konferensi Anak Cabang untuk memimpin dan memegang-
tanggungjawab organisasi di tingkat Kecamatan baik
kedalam maupun keluar.

2. Pengurus Pimpinan Anak Cabang dapat di bentuk di
daerah Kecamatan.
3. Susunan Pengurus Pimpinan Anak Cabang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua.
 - b. Maksimal 7 (tujuh) wakil ketua.
 - c. Sekretaris.
 - d. Maksimal 7 (tujuh) orang Wakil sekretaris.
 - e. Bendahara.
 - f. Maksimal 3 (tiga) orang Wakil bendahara.
 - g. Lembaga-lembaga.
 - h. Satuan Koordinasi rayon (SATKORYON) Parisan
Anzor Serba Guna (BANSER).

PENGURUS PIMPINAN RANTING

Pasal 16

1. Pengurus Pimpinan Ranting adalah anggota Gerakan
Pemuda Anzor yang menerima amanat rapat anggota
untuk memimpin dan memegang tanggungjawab
organisasi di tingkat Kelurahan/desa baik kedalam
maupun keluar.
2. Pengurus Pimpinan Ranting dapat dibentuk di tiap
Kelurahan/Desa.
3. Susunan pengurus Pimpinan Ranting terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua.
 - b. 1 (satu) orang Wakil ketua.
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris.
 - d. 1 (satu) orang Wakil sekretaris.



- e. 1 (satu) orang Bendahara.
- f. Satuan Koordinasi Kelompok (SATKORPOK) Barisan Ansor Serba Guna (BANSER)
- g. Anggota-anggota.

JENIS-JENIS LEMBAGA

Pasal 17

1. Nama-nama lembaga pada Pimpinan Pusat terdiri dari:
 1. Departemen Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat.
 2. Departemen Luar Negeri.
 3. Departemen Pendidikan dan Kaderisasi.
 4. Departemen Pemberdayaan Ekonomi.
 5. Departemen Informasi, Iptek dan Kajian Strategis.
 6. Departemen Lingkungan Hidup.
 7. Departemen Olahraga dan Kebudayaan.
 8. Departemen Agama dan Ideologi.
2. Nama-nama lembaga pada Pimpinan Wilayah disesuaikan dengan kebutuhan di wilayah masing-masing.
3. Nama-nama lembaga pada Pimpinan Cabang disesuaikan dengan kebutuhan di cabang masing-masing.
4. Nama-nama lembaga pada Pimpinan Anak Cabang disesuaikan dengan kebutuhan pimpinan anak cabang masing-masing.
5. Pada tingkat kepenourusan ranting tidak dibentuk lembaga.

SATUAN KOORDINASI BANSER

Pasal 18

Satuan Koordinasi Barisan Ansor Serba Guna (BANSER) terdiri dari:

1. Satuan Koordinasi Barisan Ansor Serba Guna (BANSER)

terdiri dari :

- a. Satuan Koordinasi Nasional BANSER di tingkat Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Anshor disebut SATKORNAS. Komando tertinggi adalah Ketua Umum.
- b. Satuan Koordinasi Wilayah BANSER di tingkat Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Anshor (SATKORWIL). Komando tertinggi adalah Ketua Wilayah.
- c. Satuan Koordinasi Cabang BANSER di tingkat Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Anshor (SATKORCAB). Komando tertinggi adalah Ketua Cabang.
- d. Satuan Koordinasi Rayon BANSER di tingkat Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Anshor (SATKORYON). Komando tertinggi adalah Ketua Anak Cabang.
- e. Satuan Koordinasi Kelompok (SATKOPROK) BANSER di tingkat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Anshor. Komando tertinggi adalah Ketua Ranting.

2. Mekanisme dan penjabaran operasional tentang kebanseran diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB V

MASA KHIDMAH

Pasal 19

1. Pimpinan Pusat dipilih untuk masa khidmah 3 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali, kecuali untuk jabatan Ketua Umum hanya dapat dipilih untuk satu kali masa khidmah.
2. Pimpinan Wilayah dipilih untuk masa khidmah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali, kecuali



- untuk jabatan Ketua hanya dapat dipilih untuk satu kali masa khidmah.
3. Pimpinan Cabang dipilih untuk masa khidmah 1 (satu) tahun, dan dapat dipilih kembali, kecuali untuk jabatan Ketua hanya dapat dipilih untuk dua kali masa khidmah.
 4. Pimpinan Anak Cabang dipilih untuk masa khidmah 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali, kecuali untuk jabatan Ketua hanya dapat dipilih untuk satu kali masa khidmah.
 5. Pimpinan Ranting dipilih untuk masa khidmah 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali, kecuali jabatan Ketua hanya dapat dipilih untuk satu kali masa khidmah.

BAB VI

SYARAT-SYARAT MENJADI PENGURUS

PENGURUS PIMPINAN PUSAT

Pasal 20

Seorang Anggota Gerakan Pemuda Anshor dapat dipilih menjadi pengurus Pimpinan Pusat dengan Syarat :

- a. Pernah menjadi pengurus Pimpinan organisasi Gerakan Pemuda Anshor atau badan otonom, lembaga dan lain-lain dilingkungan NU lainnya sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.
- b. Berusia tidak lebih dari 45 (empat puluh lima) tahun pada saat dipilih.
- c. Berakhlakul karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi.
- d. Mampu dan aktif menjalankan organisasi.

PENGURUS PIMPINAN WILAYAH

----- Pasal 21 -----

Seorang Anggota Gerakan Pemuda Ansor dapat dipilih menjadi pengurus Pimpinan Wilayah dengan syarat :

- a. Pernah menjadi pengurus Pimpinan organisasi Gerakan Pemuda Ansor atau badan otonom, lembaga dan lain-lain dilingkungan NU lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- b. Berusia tidak lebih dari 45 (empat puluh lima) tahun pada saat dipilih.
- c. Berakhlakul karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi.
- d. Mampu dan aktif menjalankan organisasi.

----- PENGURUS PIMPINAN CABANG -----

----- Pasal 22 -----

Seorang Anggota Gerakan Pemuda Ansor dapat dipilih menjadi pengurus Pimpinan Cabang dengan syarat :

- a. Pernah menjadi pengurus Pimpinan organisasi Gerakan Pemuda Ansor atau badan otonom, lembaga dan lain-lain dilingkungan NU lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- b. Berusia tidak lebih dari 45 (empat puluh lima) tahun pada saat dipilih.
- c. Berakhlakul karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi.
- d. Mampu dan aktif menjalankan organisasi.

----- PENGURUS PIMPINAN ANAK CABANG -----

----- Pasal 23 -----

Seorang Anggota Gerakan Pemuda Ansor dapat dipilih menjadi pengurus Pimpinan Anak Cabang dengan syarat :

- a. Pernah menjadi pengurus Pimpinan organisasi Gerakan